

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IMAM NAWAWI
TENTANG IDAH WANITA ZINA

A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi Tentang Idah Wanita Zina

Terciptanya sebuah hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari persoalan *Istinb*. *Istinb* artinya mengeluarkan hukum dari dalil.¹ Jalan *Istinb* ini berupa kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.

Cara penggalian hukum dari *nas* dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafa* (*al-uruq al-Lafiyah*) dan pendekatan makna (*al-uruq al-Ma'nawiyah*). Pendekatan *lafa* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafa-lafana* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalil*nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *na* langsung, seperti *qiyas*, *istihsan*, *ma lahaq mursalah*, dan lain-lain.²

Dalam persoalan idah para ulama mengawali proses penggalian hukum dari *nas* baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Hal ini sesuai dengan urutan-urutan dalam metodologi *Istinb*. Diantara *nas* yang dijadikan dalil idah oleh para ulama adalah Q.S at-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*³

¹ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 1.

² Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008, hlm. 55.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Naladana, 2004, hlm. 816.

Dalam ayat di atas terdapat perintah untuk menghitung waktu idah. Perintah ini oleh para Ulama' diartikan sebagai kewajiban bagi istri untuk menjalani hari-hari idahnya. Dikarenakan setiap kata perintah yang tidak diikuti dengan larangan, dalam Ilmu Ushul Fiqh mempunyai implikasi hukum wajib.

Kemudian *nas*{al-Sunnah yang dijadikan dasar *Istinb* oleh para ulama dalam menentukan hukum idah adalah Hadis Nabi saw:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ⁴

Artinya : Dan (Yahya) menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya Nabi SAW bersabda : Talak adalah bagi laki-laki dan idah adalah bagi perempuan.

Kedua nas di atas memberikan pemahaman bahwa idah adalah wajib bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Hukum wajib idah ini muncul karena dari *nas*{ berbentuk amr (kata perintah) yaitu وأحصوا yang artinya “hitunglah”. Hal ini karena kaidah :

الْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ حَقِيقَةً وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ كَذَلِكَ⁵

Artinya : Pada dasarnya perintah adalah sebuah kewajiban dan larangan adalah sebuah keharaman.

Kemudian redaksi والعدة للنساء memberikan arti bahwa idah merupakan milik perempuan. Hal demikian karena “lam” yang terdapat dalam “*li al-Nisa'i*” mempunyai kegunaan arti kepemilikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Lub al-Ushul* sebagai berikut :

واللام الجارة للتعليل وللإستحقاق وللإختصاص وللملك وللصبرورة وللملك وشبهه ولتوكيد
النفى وللتعدية وللتوكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن⁶

⁴ Malik bin Anas al-Muwatṣṣa', t.t., hlm. 582.

⁵ Ghoyah al-Ushul fi syarh lub al-Ushu, t.t., juz I, hlm. 4.

Artinya : Huruf jar “Lam” mempunyai kegunaan arti sebagai alasan, mempunyai hak, kekhususan, milik, akhir-kesudahan dari suatu perkara, menjadikan milik, dan sesamanya, menguatkan nafi, ta’diyah, ta’kid (menguatkan), dan bermakna ke, di atas, di dalam, di (dekat, hadapan), setelah, dari.

Salah satu tujuan disyariatkannya idah adalah untuk menjaga kelangsungan hubungan nasab. Tetapi dalam hal idah wanita zina terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi. Ibnu Qudamah memandang idah bagi wanita zina dapat menjaga nasab. Namun Imam Nawawi memandang bahwa tidak ada kehormatan bagi pelaku zina, sehingga tidak perlu untuk menjalani idah.

Perlu disadari bersama bahwa teks-teks hadis yang dibawa Rasulullah saw bersifat statis karena semenjak beliau wafat hadis telah berhenti, demikian juga al-Qur'an. Sementara itu, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru.

Dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, *nas{* menunjukkan bahwa kewajiban idah disebabkan oleh dua hal yaitu perceraian dan kematian. Meskipun masa tunggu seorang janda bersifat variatif, tapi tidak ditemukan perbedaan pendapat yang mendasar terkait tata cara seorang janda menjalani idah. Tetapi hukum idah terjadi perbedaan pendapat ketika dihadapkan pada persoalan seorang wanita melakukan zina, baik berakibat terjadinya kehamilan ataupun tidak.

Dalam hal idah, tidak ditemukan nas dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang secara jelas menyebutkan kewajiban idah bagi wanita zina. Dengan demikian hal idah bagi wanita zina termasuk wilayah *ijtihadi*. Sebagaimana umumnya persoalan yang masuk ranah *ijtihadi* rentan memunculkan perbedaan pendapat yang kontroversial.

Wanita yang melakukan zina bisa dipastikan akan terjadi aktifitas dalam rahimnya. Dalam hal ini wanita tersebut dimungkinkan mengalami kehamilan ataupun tidak. Namun terlepas dari terjadinya hamil atau tidak

⁶ Zakariya al-Anshari *lub al-Ushul*, Surabaya, al-Hidayah, t.t., hlm. 57-58.

persoalan yang paling mendasar adalah apakah zina mempunyai akibat hukum terkait dengan idah.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mugni menyatakan bahwa seorang wanita yang melakukan zina diwajibkan untuk menjalankan idah, baik dalam keadaan hamil atau tidak. teks al-Mugni :

وَلَنَا أَنَّهُ وَطءٌ يَمْتَضِي شَغْلَ الرَّحِمِ، فَوَجِبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ، كَوَطءِ الشَّهْمَةِ. وَأَمَّا وَجُوبُهَا كَعِدَّةِ

الْمَلَاقَةِ، فَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجِبَ اسْتِبْرَؤُهَا بَعْدَهُ كَامِلَةً، كَالْمُوطِئَةِ بِشَهْمَةٍ⁷

Artinya : Bagi kami (Ibnu Qudamah), bahwasanya zina adalah perbuatan seksual yang berkaitan dengan aktifitas rahim, maka wajib idah seperti halnya wat} syubhat. Adapun kewajibannya seperti idah wanita yang diceraikan. Dikarenakan wanita tersebut merdeka, maka wajib menjalankan idah secara sempurna seperti wanita yang diwat} secara syubhat (samar/keliru).

Beliau mendasari pendapatnya dengan argumen bahwa zina merupakan perbuatan seksual yang berakibat terjadinya aktifitas rahim. Ada dua kemungkinan terkait dengan aktifitas rahim, yaitu terjadi kehamilan dan tidak. Ketika terjadi kehamilan seseorang tidak diperkenankan untuk mencampurkan spermanya dalam rahim tersebut. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi saw :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ

وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَجِيضَ

حِيضَةً.⁸

Artinya : Amr bin 'Aun telah bercerita kepadaku, dikabarkan dari Syarik dari Qays bin Wahb dari abi al-Waddak dari abi Sa'id al-Khuzri dalam hadis marfu' ia berkata : Tentang wanita tawanan perang authas⁹: janganlah digauli wanita hamil sehingga melahirkan dan janganlah digauli wanita yang tidak hamil sehingga mengalami menstruasi satu kali.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 197.

⁸ *Sunan abi dawud* Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz VI, hlm. 61.

⁹ Perang authas adalah peperangan dalam rangkaian penaklukan kota makkah, atau disebut juga dengan peristiwa Fathu Makkah.

Konteks *hadis marfu'* di atas adalah ada wanita tawanan perang yang hamil tidak boleh diwat} hingga melahirkan dan yang tidak hamil tidak boleh diwat} hingga haid sekali. Padahal mereka tentu tidak beragama Islam dan ikatan perkawinannya pun tidak sah menurut Islam.

Karena itu, Ibnu Qudamah menyamakan wanita zina yang hamil dengan wanita tawanan perang yang hamil. Yakni wajib beridrah sampai melahirkan karena ada *illat* sama, yaitu status hamil dalam ikatan perkawinan yang tidak sah menurut Islam. Juga menyamakan wanita zina tidak hamil dengan wanita tawanan perang yang tidak hamil pula, yakni beridrah satu kali haid karena ada *illat* sama-sama dalam status ikatan perkawinan yang tidak sah.

Larangan untuk menggauli wanita hamil juga ditegaskan oleh Nabi saw yang berbunyi :

وَعَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زُرْعَ غَيْرِهِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ،
وَحَسَّنَهُ الْبَزَّازُ¹⁰

Artinya : Diceritakan dari ruwai' bin tsabit RA, dari Nabi saw bersabda : tidak diharamkan bagi seorang yang iman terhadap Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (sperma) pada ladang (istri) selain miliknya.

Terkait dengan hadis di atas Imam Ahmad memberikan penjelasan dalam “musnad”nya :

..... أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زُرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالِ مِنَ السَّبَائِيَا¹¹

..... menyiramkan air (sperma)nya pada ladang (janin) dari orang lain. Yakni menyetubuhi wanita tawanan perang yang hamil.

Walhasil Ibnu Qudamah dalam mempertahankan argumentasinya berdasarkan dalil qiyas. *Qiyas* didefinisikan sebagai upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *na nya* kepada kejadian lain yang ada *na nya*,

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Surabaya, al-Hidayah, Juz I, hlm. 432.

¹¹ *Musnad Imam Ahmad* Riyadl: al-Rusyd, t.t., Juz 34, hlm 360.

dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *na* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya (*itsb tu matsali hukmi al-a li li al-far'i li isytir kihim f 'illat al-hukmi 'inda al-mutsbit*).¹² Beliau menyamakan wanita zina dengan wanita yang diwat} secara syubhat.¹³

Wat} syubhat terjadi pada masa sahabat, dimana sayyidina Umar ra didatangi seorang laki-laki mengadukan hal yang dia alami terkait hubungan badan yang dia lakukan terhadap seorang wanita dengan prasangka bahwa wanita tersebut adalah budaknya, dikarnakan sudah terjadi perjanjian antara laki-laki dan budaknya untuk bertemu ditempat yang telah ditentukan. Hal ini seperti tertuang dalam ma'rifah al-sunan wa al-asar li al-baihaqi :

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ شَيْبِ بْنِ أَبِي رُوحٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ جَارِيَتَهُ مَكَانًا فِي خَلَاءٍ، فَعَلِمَتْ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ، فَاتَتْهُ فَحَسِبَهَا جَارِيَتَهُ، فَوَطَّئَهَا، ثُمَّ عَلِمَ، فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ :
 أَنْتِ عَلِيَّيَا، فَسَأَلَ عَلِيَّيَا، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُضْرَبَ الْحَدُّ فِي الْإِثْمِ وَيُعْتَقَ رَقَبَةٌ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ.¹⁴

Artinya : Abu Said mengabarkan pada kami, abu al-'Abbas bercerita pada kami, al-Robi' mengabarkan kepada kami, berkata Imam Syafi'i dalam permasalahan yang disampaikan oleh Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dari Abi Basyr, dari Syueb Abi Ruuh, bahwa seorang laki-laki mempunyai janji kepada budak perempuannya untuk bertemu disuatu tempat yang sepi, lalu ada budak perempuan lain yang mengetahui tempat tersebut. Kemudian ia mendatangi laki-laki itu, selanjutnya laki-laki tersebut menggaulinya dengan berprasangka bahwa wanita itu adalah budaknya. Kemudian laki-

¹² Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muha ab f 'Ul mi al-Fiqh al-Muq ran*, Riyadl: Maktabah ar-Rusyid, Juz II, cet. ke 1, 1420 H/ 1999 M, hlm. 956. Muhammad Abu Zahrah, *U ul Fiqh*, terj. Saefullah Ma' um, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008, hlm.336

¹³ *Wathi syubhat* adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang tidak jelas antara satu dengan lainnya. bentuk wathh syubhat dalam kitab *i'annah al-thalibin* dibagi menjadi tiga. *Pertama* laki-laki mnyetubuhi perempuan yang disangka sebagai istrinya *Kedua* laki-laki menyetubuhi hamba sahaya yang hak kepemilikannya masih dikuasai dua orang. *Ketiga* laki-laki melakukan persetubuhan terhadap wanita, atas dasar pendapat sebagian ulama' padahal ulama' lain mengharamkannya, seperti nikah tanpa wali. *Lihat I'annah al-Thalibin* Juz III, hlm 337.

¹⁴ *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar li al-Baihaqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 13, hlm. 485.

laki itu tahu kebenarannya. Lalu laki-laki tersebut mendatangi Umar ra, Umar berkata , pergilah ke Ali ra, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Ali dan Ali ra menjawab, menurutku dia (laki-laki) harus dijatuhi had dan memerdekakan budak dalam dan wanita wajib dijatuhi had.

قال الشافعي : وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا. يَقُولُونَ بِدُرِّهَا الْحَدَّ بِالشَّيْبَةِ . فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي

الْمَرْأَةِ : تَحَدَّ كَمَا زَوَّأ عَنْ عَلِيٍّ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ تَعْلَمُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَيُدْرَأُ عَنْهُ بِالشَّيْبَةِ. وَقَدْ زَوَّيْنَا

عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا : « ادرءوا الحدود بالشبهات »¹⁵

Artinya : Al-Syafi'i berkata: mereka tidak mengatakan ini, tetapi mereka mengatakan: wanita itu dihindarkan dari had karena syubhat (ketidakjelasan pelanggaran). Adapun kami berpendapat : wanita itu dihad seperti riwayat dari Ali ra karena wanita itu tahu dirinya berzina. Kata Imam Ahmad : laki-laki itu dihindarkan dari had karena syubhat. Kami meriwayatkan dari Ali, hadis marfu' : tolaklah beberapa had karena ada ketidak jelasan (syubhat).

Dalam kasus di atas sayyidina Ali ra berpendapat bahwa wanita yang diwat} syubhat agar dijatuhi had. Hal demikian dikarenakan wanita tersebut pada dasarnya mengetahui kalau laki-laki yang menyetubuhinya bukanlah sayyid baginya.

Lain dari pada Ibnu Qudamah, Imam Nawawi berpandangan berbeda terkait idah wanita zina. Imam Nawawi dalam kitabnya Raudh al-Thalib wa Umdah al-Mufti mengatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh wanita zina baik dalam keadaan hamil atau tidak dihukumi sah. Hal ini tentu dapat dipahami bahwasanya tidak ada kewajiban idah bagi wanita zina.

(فَرَعٌ) لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنَ الزَّانَا صَحَّ نِكَاحُهُ بِلَا خِلَافٍ. وَهَلْ لَهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَجَبَانِ أَصْحَابِنَا

نَعَمْ إِذَا لَا حُرْمَةَ لَهُ وَمَنْعَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ.¹⁶

Artinya : (cabang/bagian) kalau seorang menikahi wanita hamil akibat zina, maka nikahnya sah tanpa adanya khilaf. Dan apakah dia diperbolehkan melakukan persetubuhan dengannya sebelum

¹⁵ Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar li al-Baihaqi....., juz 13, hlm. 485.

¹⁶ Al-Nawawi, Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz III, hlm. 240.

melahirkan ? jawaban yang paling shahih adalah boleh karena tidak ada kehormatan baginya. Namun ibn al-Haddad melarangnya

Imam Nawawi memandang tidak ada kehormatan bagi pelaku zina. karena zina termasuk dosa besar. Disebutkan dalam Q.S al-Nur ayat 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشَكَّةً وَالرَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹⁷

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Keharaman yang disebutkan dalam ayat di atas mengundang kontroversi. Karena penggunaan redaksi ذلك yang termasuk isim isyarah berakibat pada dua pemahaman, pertama keharaman zina itu sendiri dan kedua keharaman seorang mukmin menikahi pelaku zina.

Imam Nawawi dalam permasalahan idah wanita zina ini berargumentasi bahwa seorang pelaku zina tidak memiliki kehormatan (La Hurmata Laha). Hal ini berdampak pada anak yang dikandung dan status masa tunggu. Dengan adanya pemahaman bahwa seorang wanita zina tidak memiliki kehormatan maka tidak dipersoalkan pernikahan yang dilangsungkan pasca zina, baik dalam keadaan hamil atau tidak.

Selanjutnya kalangan Syafi'iyah tidak terkecuali Imam Nawawi mengutarakan pendapat tidak wajib idah bagi wanita zina berdasarkan nas Al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضِيْنَتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya.....*, hlm. 433.

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihentikan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸

هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب، وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر،¹⁹

Ayat diatas ditafsiri oleh Ibnu Katsir bahwa wanita yang haram dinikahi hanyalah wanita mahram dari nasab, *radla'* (sepersusuan) dan kekeluargaan akibat perkawinan (semenda). Selain tiga jenis wanita tersebut boleh untuk dinikahi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kemudian argumentasi kedua yang dijadikan Istinb hukum terkait tidak wajibnya idah bagi wanita zina adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu majah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحْرِمُ الْحَرَامُ الْحَالَانَ²⁰

Artinya : Bercerita kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Manshur, bercerita kepada kami Ishaq bin Muhammad al-Farwy, bercerita kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi saw bersabda “sesuatu yang haram tidak bisa menjadikan haram terhadap perkara halal”

Maksud hadis di atas dalam konteks idah wanita zina adalah bahwa perbuatan haram (zina) tidak bisa mengharamkan sesuatu yang sudah jelas halalannya, yaitu nikah. Hadis lain yang dijadikan landasan hukum tidak wajibnya idah bagi wanita zina adalah hadis riwayat Imam Muslim sebagai berikut :

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*....., hlm. 106.

¹⁹ *Tafsir ibnu katsir*, Riyadl : Maktabah al-Rusyid, t.t., juz II, hlm. 247.

²⁰ *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al Fikr, t.t., juz VI, hlm. 170

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ²¹

Artinya : Muhammad bin Rafi' dan 'Abd bin Humaid telah bercerita kepadaku, Ibnu Rafi' berkata, Abdurrazaq telah bercerita kepada kami, Ma'mar telah memberi khabar kami dari Zuhri dari Ibnu Mutsayyab dan Abi Salamah dari Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah saw bersabda : (nasab) anak diikutkan kepada tempat tidur²² dan bagi pezina hukuman rajam.²³

Hadis tersebut dalam rangka menegaskan bahwa hubungan nasab seorang anak tidak bisa disambungkan dengan ayah biologis yang telah melakukan zina terhadap ibunya. Nasab anak yang lahir akibat hubungan zina hanya diikutkan terhadap *firasy*, yang mana para ulama' mengartikan *firasy* adalah wanita yang telah melakukan zina.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kedua pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi mempunyai *Istinb* hukum yang berbeda. Kemudian, alasan mendasar yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah terkait wajib idah bagi wanita zina adalah untuk menjaga nasab dengan jalan memisahkan sperma akibat perzinahan dengan sperma calon suami yang akan menikahinya.

Sedangkan Imam Nawawi memandang bahwa zina tidak memiliki akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan kecuali adanya nasab terhadap ibunya. Artinya sperma yang ada dalam rahim wanita zina tidak memiliki kehormatan (La> Hurmata Laha). Sehingga meskipun dilangsungkan pernikahan baik dengan laki-laki yang menzinahi ataupun laki-laki lain dihukumi sah. Dan sperma laki-laki yang menzinai tidak bisa mempengaruhi kehormatan sperma suami yang sah.

²¹ *Shahih muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz VII, hlm. 367.

²² Yang dimaksud tempat tidur disini adalah wanita zina yang mengandung anak tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hubungan badan seorang wanita diposisikan sebagai alas tidur.

²³ Salah satu riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan الحجر adalah terhalangnya ayah biologis terhadap nasab anak yang dikandung oleh wanita yang dizinahnya.

Perbedaan selanjutnya, bahwa Ibnu Qudamah dalam melakukan *Istinb* hukum terkait idah wanita zina menggunakan metode *qiyas*. Beliau menganalogikan zina dengan *wat} syubhat*. Letak persamaan antara dua term ini adalah bahwa keduanya adalah hubungan biologis yang dilakukan di luar pernikahan sah. Kemudian keduanya merupakan hubungan seksual yang berakibat adanya aktifitas dalam rahim seorang wanita. Maka dari itu kewajiban idah dalam rangka berhati-hati dalam melaksanakan perintah agama.

Kalau dilihat dari faktor lingkungan sosial, antara Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tidak jauh beda. Memang pada masa kelahiran keduanya dilahirkan ditempat yang berbeda, tetapi dalam usia kematangan keilmuan Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi hidup di lingkungan yang sama yaitu damaskus-syiria. Sedangkan hal yang paling mendasari perbedaan sosial antara keduanya adalah, bahwa keduanya lahir di tahun yang berbeda. Ibnu Qudamah hidup pada tahun 541-620 H. Sedangkan Imam Nawawi hidup pada tahun 631-676 H.

Pada dasarnya kedua pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama. Keduanya berdasar al-Qur'an dan al-Sunnah, hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqih adalah wilayah *ilafiyah*. Beberapa faktor yang telah penulis paparkan di atas, setidaknya merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan dalam penggalan metode *Istinb* hukum tentang idah wanita zina.

Namun apabila melaksanakan pendapat Ibnu Qudamah, akan ada sedikit efek jera terhadap pelaku zina. pezina tidak boleh melangsungkan pernikahan sehingga datang waktu kelahiran anak yang dikandungnya. Tentunya perempuan dan keluarganya akan menanggung malu, sementara laki-laki yang menghamilinya lepas tanggung jawab.

Sementara ketika melaksanakan pendapat Imam Nawawi, yaitu dengan melangsungkan pernikahan tanpa menunggu selesainya idah dikhawatirkan akan bertambah banyak kejadian "hamil sebelum nikah". Tetapi disisi lain wanita zina beserta keluarganya tidak menanggung malu. Anak yang

dikandungnya mendapatkan pengakuan hukum, baik dimuka negara maupun agama. Serta laki-laki yang menghamili wanita tersebut melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah bagi anaknya.

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah mengatakan : boleh menikahi wanita zina, tetapi jika pernikahan dalam keadaan hamil diharamkan untuk menggaulinya. Hal demikian sangatlah memberatkan bagi pihak laki-laki yang tidak diperbolehkan untuk menggauli istrinya selama kurang lebih sembilan bulan.

Menurut hemat penulis kedua pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi sama-sama kuat dalam pengambilan hukumnya. Tetapi Imam Nawawi mendasari pendapatnya dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam persoalan idah wanita zina menggunakan nas al-Sunnah dan *qiyas*, dianalogikan dengan *wa i syubhat*. Sedangkan Imam Nawawi dalam hal ini tidak menggunakan *qiyas*.

Akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat Imam Nawawi dalam hal idah wanita zina. Menurut penulis pendapat Imam Nawawi lebih mudah untuk dijalankan pada kondisi sekarang ini. Kelahiran anak tanpa didampingi seorang ayah akan mengakibatkan beban sosial yang sangat berat bagi wanita dan keluarganya. Terlebih akan mempengaruhi psikis anak saat usia perkembangan.

Ketiadaan idah bagi wanita zina dalam rangka menyelamatkan anak yang dilahirkan. Bukan melegalkan praktek “hamil dulu nikah belakangan”. Karena bagaimapapun juga seorang anak terlahir di dunia dalam keadaan suci dari dosa, sebagaimana hadis Nabi saw :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ
يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْهَيْمَةِ تَنْتَجُ الْهَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ^{٢٤}

²⁴ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t., juz V, hlm. 143. Lihat juga dalam *Shahih Muslim* Beirut, Dar al-Fikr, t.t., juz 5, hlm. 182.

Artinya : Bercerita kepada kami Adam, bercerita kepada kami Ibnu Abi Zi'b dari al-Zuhri dari Abi Salamah bin Abd al-Rahman dari dari abi hurairah, Nabi bersabda : tidak ada satupun bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, kedua orang tuanya yang menjadikan yahudi, nasrani, atau majusi. Seperti halnya seekor binatang mengeluarkan binatang yang tua, apakah engkau semua mengetahui didalamnya ada jad' a>(nama unta Nabi).

B. Relevansi Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang Idah Wanita Zina dalam Hukum Islam di Indonesia.

Allah telah mensyariatkan idah terhadap seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Hal ini tidak terlepas dari aspek hukum dan agar tercapai kemaslahatan. Seperti untuk mengetahui bahwa rahim telah benar-benar kosong dari janin. Kemudian agar tidak berkumpul dua sperma atau lebih dalam satu rahim yang mengakibatkan tercampurnya nasab dan menjadi rusak²⁵

Di sisi lain fiqh merupakan produk hukum yang bersifat dinamis. Hal ini tidak lain sebagai wujud respon terhadap dinamika yang muncul di tengah masyarakat. Sebagaimana ungkapan ulama *Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah* (Perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan kondisi tempat).

Kaitannya dengan fiqh sebagai respon terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat, dalam kaidah fiqh disebutkan *al-Hukmu Yaduru Ma'a 'illaatihi Wujudan wa 'adaman* (Ada dan tiadanya hukum akan selalu bergantung pada illatnya). Sedangkan illat sendiri adalah alasan dari penyariatan suatu hukum.

Ibnu Qudamah sebagai afiliasi dari mazhab Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa idah bagi wanita zina adalah wajib. *Illat* yang digunakan adalah bahwa perbuatan zina merupakan hubungan seksual yang mengakibatkan adanya aktifitas rahim. Akibat dari adanya aktifitas rahim mengharuskan untuk diketahui ada dan tidaknya hasil pembuahan (janin)

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 305.

dalam rahim tersebut. Proses mengetahui keberadaan kandungan ini identik dengan pemaknaan idah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengedepankan wajib idah dalam rangka *I tiy* (kehati-hatian) dalam menjaga kelangsungan nasab. Hal ini disamakan dengan wajibnya idah bagi wanita yang disetubuhi secara *Syubhat* (keliru).

Sedangkan Imam Nawawi sebagai pengikut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan terhadap wanita zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak dihukumi sah. Keabsahan ini secara tidak langsung meniadakan kewajiban idah bagi wanita zina. Pendapat Imam Nawawi ini secara mudah dipahami bahwa kewajiban menjalani Idah merupakan akibat dari putusnya pernikahan yang sah, baik disebabkan oleh kematian atau perceraian.

Kemudian Imam Nawawi tidak memandang adanya kehormatan bagi pelaku zina (*L'urmata Lah*). Hal ini didasari hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Muhammad bin Rafi yang menjelaskan bahwa nasab anak yang lahir akibat zina hanya diikutkan kepada ibunya.

Terlepas dari perbedaan di atas hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep keadilan. Keadilan yang dibawa Islam juga bisa dirasakan oleh perempuan yang bercerai dan pisah dari suaminya di dalam masa idah. Perempuan yang diceraikan masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal, serta tidak boleh disakiti secara fisik maupun psikis, sebagaimana diterangkan oleh al-Qur'an surat al-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنِصَابِهِنَّ وَلِأَن كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala*

*sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*²⁶

Selanjutnya untuk konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Syafi'iyah (pengikut madzhab Syafi'i), masyarakat memaknai pendapat beliau dimana wanita yang melakukan perbuatan zina dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ;

- 1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir*²⁷.

Dari penjelasan di atas pendapat Imam Nawawi lebih relevan terhadap hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Memperhatikan keadaan sosial yang berkembang, dimana tradisi orang timur adalah menjunjung tinggi kehormatan.

Apabila pernikahan terhadap perempuan hamil akibat zina tidak dilangsungkan akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bayi yang dikandungnya pada saat masa pertumbuhan akan mendapat sorotan dari teman-temannya yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan bagi dia.²⁸

Pernikahan ini dalam rangka menyelamatkan anak yang dilahirkan, bukan bertujuan untuk melegalkan praktek "*married by accident*". Karena bagaimanapun juga seorang anak terlahir di dunia dalam keadaan suci tak berdosa

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya.....*, hlm. 816.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm, 165.